



**PRAKTEK KERJA SAMA TAMBANG EMAS DI NAGARI KOTO-TUO
KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

RIRI NOVITA SARI
NIM: 14 204 056

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

BATUSANGKAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riri Novita Sari
Nim : 14 204 065
Tempat/Tanggal Lahir : Koto-tuo, 25 November 1995
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam*" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Juli 2018
Yang membuat pernyataan




Riri Novita Sari
Nim: 14 204 056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Riri Novita Sari, NIM: 14 204 056, JUDUL
"Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV
Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam" memandang bahwa skripsi
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk
dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 01 Juli 2018

Pembimbing I



Dr. Zulkifli, M.A.
NIP. 19601015 198803 1 003

Pembimbing II







Farida Arianti, M.Ag.
NIP. 19780323 20007012 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


SKRIPSI atas nama RIRI NOVITA SARI, NIM. 14 204 056, judul "PRAKTEK KERJA SAMA TAMBANG EMAS DI NAGARI KOTO-TUO KECAMATAN IV NAGARI KABUPATEN SIJUNJUNG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", telah diuji dalam Ujian *Munawqayah* Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2018.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Zulkifli, M.A NIP. 19601015 198803 1 003	Ketua Sidang / Pembimbing I		30/8-18.
2	Farida Arianti, M. Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Sekretaris Sidang / Pembimbing II		30/8-2018
3	Dr. Nofaldi, M.Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Penguji I		29/8-2018
4	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji II		28/8-2018

Batusangkar, 28 Agustus 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

RIRI NOVITA SARI, NIM 14 204 056 judul Skripsi “**Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam**” Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2018.

Pokok Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana kontrak kerja sama antara penambang di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, kenapa terjadi kecurangan dan bagaimana cara penyelesaian sengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana kontrak kerja sama antara penambang di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung, kenapa terjadi peluang-peluang kecurangan dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tambang emas tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang “Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam”. Sumber data ada yang primer yaitu dan sumber data sekunder Teknik pengumpulan data adalah melalui observasi dan wawancara pemilik lahan dan pemodal tambang emas tersebut. .

Hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Menurut Hukum Islam. Kerja sama yang dilakukan di Nagari Koto-Tuo ada tiga bentuk yang pertama kerja sama pemodal dengan pemilik lahan dinamakan dengan *ijarah*, kedua kerja sama pemodal sesama pemodal dinamakan *syirkah*, dan ketiga kerja sama antara pemilik lahan sekaligus sebagai pemodal dengan pemodal lainnya boleh dilakukan namun ini merupakan kontrak baru oleh sebab itu, *figh* tidak mengenal namanya namun hal ini tetap boleh dilakukan dalam Islam selama ada suka sama suka, tidak ada *gharar* dan transparan. Peluang-peluang kecurangan yang dilakukan penambang emas tidak dijalankan berdasarkan etika-etika bisnis Islam sehingga menimbulkan persengketaan yang diselesaikan dengan jalan melalui nini mamak (musyawarah).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad	
1. Pengertian akad	9
2. Asas-asas akad	10
3. Rukun-rukun akad	11
4. Syarat-syarat akad	16
5. Macam-macam akad	17
6. Akad-akad yang terlarang	21
7. Berakhirnya akad	22
B. <i>Syirkah</i>	
1. Pengertian <i>Syirkah</i>	24

2.	Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	24
3.	Rukun dan Syarat <i>Syirkah</i>	26
4.	Jenis- jenis <i>Syirkah</i>	29
5.	Cara Membagi Keuntungan Dan Kerugian <i>Syirkah</i>	34
6.	Hal-Hal Yang Membatalkan Akad <i>Syirkah</i>	34
7.	Mengakhiri <i>Syirkah</i>	36
C. Ijarah		
1.	Pengertian <i>Ijarah</i>	37
2.	Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	39
3.	Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i>	41
4.	Hak Dan Kewajiban	44
5.	Macam-Macam <i>Ijarah</i>	45
6.	Sifat Akad <i>Ijarah</i>	48
7.	Perihal Resik	48
8.	Mengulang Sewakan	49
9.	Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	49
D.	Kaidah-kaidah <i>figh</i>	51
E. Etika bisnis		
1.	Pengertian etika bisnis	53
2.	Prinsip-prinsip etika bisnis	53
F.	Penyelesaian Sengketa	55
G.	Penelitian Relevan	58

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	60
B.	Latar dan Waktu Penelitian	60
C.	Instrumen Penelitian	61
D.	Sumber Data	62
E.	Teknik Pengumpulan Data	63
F.	Teknik Analisis Data	63
G.	Teknik Perjanjian Keabsahan Data	64

BAB IV TEMUAN/ HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
65
- B. Kontrak kerja sama antara penambang emas di Nagari Koto-Tuo
Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung 70
- C. Peluang terjadinya kecurangan 77
- D. Bagaimana cara penyelesaian sengketa 82

BAB V PENUTUP

- A. SIMPULAN 86
- B. SARAN 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk muamalah. Al-Fikri dalam kitabnya, “*Al-Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*” menyatakan, bahwa muamalah dibagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, *Al-mua'malah al-madiyah* yaitu muamalah yang mengkaji dari dimensi objeknya yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah meliputi: jual beli, *ijarah*, *syirkah* dan sebagainya. Kedua, *Al-mua'malah al-adabiyah* yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia. Unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dan dendam.(Sohari Sahran, 2011, P. 5).

Beberapa bagian dari *al-mua'malah al-madiyah* yaitu *syirkah* dan *ijarah*. Menurut bahasa *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. (Wahbah az- Zuhaili, 2011, P. 441) Menurut istilah *syirkah* adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Muhammad Syafi'i Antonio: 2004, P. 129). *Syirkah* boleh dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syarat *syirkah* menurut jumhur ulama terdiri dari:

1. *Shighat*, yaitu ungkapan dari masing-masing pihak yang berakad, disyarat ijab dan kabul yang sah dengan menunjukkan maksud *syirkah*
2. *'Aqidayn*, pihak yang melakukan akad *baliqh* dan berakal.
3. Objek *syirkah*, yaitu modal *syirkah*, diisyaratkan berupa harta bukan hutang.

Salah satu rukun *syirkah* adalah Akad. Akad didefinisikan dengan “pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan“. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat yang dimaksud adalah

bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan syariat Islam.(Nasrun Haroen: 2007, P: 97). Prinsip dasar yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama

Adapun yang di maksud dengan *Ijarah* yaitu berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa- menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. (Sohari Sahrani & Ru'fah Abdullah:2011,p:167).

Dalam Islam transaksi *ijarah* terdiri atas: *pertama*, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-'ain* atau sewa menyewa; seperti menyewa rumah untuk ditempati. *Kedua*, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literaturarab yaitu *ijarah* (Amir Syarifuddin, 2010,h.215-216). Akad sewa-menyewa adalah manfaat dan bukan bendanya, maka akad sewa-menyewa (*ijarah*), misalnya, tidak berlaku pada perpokohan untuk diambil buahnya, karena buah itu adalah materi (benda) sedangkan akad *ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat saja, yang digunakan untuk kegiatan usaha produktif, seperti sewa-menyewa lahan pertanian. Dalam hal ini, penyewa hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari tanah saja, bukan memilikinya.

Beberapa bentuk kegiatan akad kerja sama dan sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari yaitu kerja sama dan sewa menyewa dalam usaha pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambangan. (UU No. 4 Tahun 2009)

Salah satu Tambang emas yaitu tambang emas yang dilakukan masyarakat di Nagari Koto-Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung yaitu tambang dengan

menggunakan *dompeng* dan menggunakan tenaga manusia untuk menggarap dan mengelola tanah untuk menghasilkan emas.

Berdasarkan hasil *survey* awal di lapangan masyarakat Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dalam melakukan usaha tambang emas membutuhkan tanah dan penggarap. Karena pemilik tanah kadang-kadang tidak memiliki modal untuk menggarap maka butuh kerja sama dan sewa menyewa antara pemilik tanah dan penggarap yang berserikat dalam pengelolaan tambang emas dan kadang-kadang pemodal dan penggarap tidak memiliki lahan untuk usahanya.

Praktik penambangan yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Kota-Tuo yaitu dengan menggunakan alat mesin sebagai salah satu alat untuk mengeluarkan emas yang terdapat dalam tanah yang dikenal dengan mesin "*dompeng*". Selain menggunakan alat mesin penambang emas yang dilakukan masyarakat juga membutuhkan tenaga manusia. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tambang emas masyarakat perlu kerja sama dan sewa menyewa dengan pihak lain, hal ini disebabkan karena usaha tambang emas yang dilakukan tersebut membutuhkan modal yang relatif banyak. Adapun bentuk kerja sama yang terjadi dalam usaha tambang emas yaitu pemodal sesama pemodal dan pemilik lahan sekaligus ikut dalam memodali dan pemodal lainnya dan bentuk sewa menyewa yang terjadi yaitu pemilik lahan dengan pemodal.

Praktik penambangan emas dengan akad sewa-menyewa di Nagari Koto-Tuo melibatkan dua pihak yaitu, pemilik lahan dan pengelola lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada pengelola untuk ditambang dengan menerima imbalan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Setelah kontrak atau akad berakhir maka lahan tersebut dikembalikan lagi padapemiliknya. Bisa dipastikan bahwa lahan yang telah digarap berarti telah rusak dan tidak utuh lagi.

Dalam hukum Islam sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan (Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, 1994, h.52). Lahan yang disewakan di Nagari Koto-Tuo tersebut mengandung emas, sehingga praktik sewa-menyewa tersebut bukan untuk menyewa

lahannya saja akan tetapi mengelola untuk diambil kandungannya yaitu berupa emas. Dalam pengambilan emas, penambang memanfaatkan lahan orang lain dalam bentuk sewa bukan dalam bentuk bagi hasil.

Tambang dengan sistem kerja sama dan sewa menyewa jika dilihat dari pembagian hasil terdapat beberapa bagian yaitu bagi pemilik tanah yang ikut serta dalam pemodal mendapatkan dua bagian: pertama dari bagian tanah dan kedua dari bagian pemodalan. Yang mana sistem pembagian tambang emas di Nagari Koto-Tuo yaitu 75% untuk semua biaya dan gaji pekerja pemodal, 25% tanah atau lokasi.

Kerja sama antara sesama pemodal membuat kesepakatan atau perjanjian jika modal awal telah kembali maka keuntungan yang didapat dibagi sama. Namun kenyataan yang terjadi ketika modal telah kembali keuntungan yang didapat tidak dibagi rata. Perjanjian atau kesepakatan yang dibuat tidak tertulis di atas kertas tetapi mereka hanya berpatokan pada kebiasaan yang terjadi dimasyarakat.

Dalam praktik atau pelaksanaannya sehari-hari tidak semua orang yang melakukan kerja sama datang ke lokasi tempat penambangan emas tersebut, biasanya hanya satu atau dua orang perwakilan saja yang mengawasi kegiatan tambang emas dalam seharinya, tetapi waktunya tidak dapat ditentukan, karena pemilik modal atau perwakilannya tersebut hanya melihat kapan dia mau saja, kadang-kadang siang, kadang-kadang sore, dan kebanyakan di sore hari ketika pekerjaan tambang itu akan selesai dan ketika akan menjual hasil emas yang didapat dalam satu hari. Pada saat penjualan orang yang dipercaya sebagai perwakilan tadi terkadang melakukan kesepakatan untuk melakukan kecurangan dari keuntungan yang di dapat. Misalnya keuntungan yang didapat dalam satu hari Rp 9.600.000 dikatakan Rp 8.000.000.

Dari kecurangan yang dilakukan para pemodal menyebabkan perselisihan atau sengketa antara satu sama lainnya. Dalam usaha tambang yang dilakukan masyarakat Nagari Koto-Tuo jika terjadi sengketa antara pemilik modal maka sengketa diselesaikan oleh Ninik Mamak suku pemodal tersebut. Ninik Mamak dalam menyelesaikan permasalahan dilakukan dengan musyawarah tanpa uang registrasi karena tidak registrasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, jelaslah terlihat kecurangan pada praktek tambang emas yang dilakukan masyarakat, terutama dalam sistem bagi hasil keuntungan yang didapat. Dari permasalahan tersebut penulis merasa tertarik dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *“Praktek Kerja Sama Tambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung Menurut Perspektif Hukum Islam”*.

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis memfokuskan masalah penelitian ini pada *“Praktek kerja sama tambang emas di Nagari Koto-Tuo Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung Menurut Perspektif Hukum Islam”*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimana kontrak kerja sama antara penambang di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
2. Kenapa terjadinya peluang kecurangan?
3. Bagaimana cara penyelesaian sengketa?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak penulis capai yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kontrak kerja sama antara penambang di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya peluang-peluang kecurangan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kalau terjadi sengketa cara penyelesaiannya.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
 - 2) Sebagai wadah untuk aplikasi teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan.
 - 3) Menambah pengetahuan tentang bagaimana praktek tambang emas di Nagari Koto-Tuo menurut perspektif hukum islam
- b. Bagi Pihak Akademik

Sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan dan pengetahuan atau pertimbangan bagi masyarakat yang bekerja atau yang terlibat dalam praktek tambang emas.

2. Luaran Penelitian

Diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami kata-kata yang dipergunakan dalam judul skripsi ini maka penulis akan menjelaskan kata kunci yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

Praktek adalah pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang guna menerapkan ilmu yang telah didapatkan Dari teori maupun dari pengalaman yang pernah dilalui oleh orang lain. Praktik dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan baru yang bertujuan untuk lebih memperdalam suatu teori yang akan diterapkan dikehidupan sehari-hari. Praktik yaitu pelaksanaan nyata dari teori, penerapan, pelaksanaan pekerjaan. (<http://www.kamusbesar.com/praktek>). Sedangkan yang penulis maksud yaitu pelaksanaan pekerjaan pertambangan emas.

Kerja sama adalah percampuran suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. *syirkah* adalah kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Muhammad Syafi'i Antonio: 2004, P. 129). Sedangkan yang penulis maksud yaitu kerja sama dalam usaha pertambangan.

Tambang emas yang penulis maksud adalah salah bentuk usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan mesin (dompeng) sebagai alat untuk penggalian.

Fiqih muamalah adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah atau hubungan manusia dengan manusia baik yang berhubungan dengan kepemilikan harta, jual beli, dan lainnya. (Kasmidin, 2015,p:3). Sedangkan yang penulis maksud disini yaitu fiqih muamalah atau hukum ekonomi syariah yang mengatur aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, yang penulis maksud secara operasional adalah mengkaji bagaimana praktek kerja sama tambang emas di Nagari Koto-Tuo. Kec. IV Nagari Kab. Sijunjung menurut perspektif hukum Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*) (Syamsul Anwar, 2007, P.68). Dikatakan *ar-rabth* maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Gemala Dewi, Wirdyaningsih, & Barlinti, 2007, P.45).

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Hendi Suhendi, 2008, P. 46).

Menurut kalangan Ulama Fiqh, akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian (Azzam, 2014, P.15-16).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (2008, P.10).

Menurut Ahmad Azhar Basyir, yang dimaksud dengan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. (2000, P.65)

2. Asas-asas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad (Abdul Manan, 2012, P.75-82).

- a. Kebebasan (*al-Hurriyyah*), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
- b. Persamaan dan kesetaraan (*al-Musawah*), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
- c. Keadilan (*al-'Adalah*), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- d. Kerelaan (*al-Ridha*), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
- e. Tertulis (*al-Kitabah*), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Di samping asas-asas tersebut Gemala Dewi *et. al*, menambahkan dua asas lagi yaitu asas *ilahiyyah* dan kejujuran (*ash-shiddiq*). Asas *ilahiyyah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT. Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang harus dilaksanakan oleh manusia

dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya.

3. Rukun-rukun Akad

Rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan ahli fiqh. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya *sighat al-'aqd*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *thasaruf aqad* (perbuatan hukum akad). Menurut kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. (Gemala Dewi, et al., 2007, P.50-51)

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), dan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) (Syamsul Anwar, 2007, P.96).

a. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*)

Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering kali diartikan sebagai pihak pengembang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut sebagai *mukallaf*. *Mukalaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial (Gemala Dewi, et al., 2007, P.51).

Badan hukum sebagai subyek hukum itu mencakup hal-hal yakni perkumpulan orang (*organisasi*), dapat melakukan perbuatan

hukum (*rechs betrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Badan hukum ini dapat berupa perseroan (*perkongasian*), yayasan, dan bentuk-bentuk badan usaha lainnya (Abdul Manan, 2012, h.87).

Menurut Abdul Manan, yang harus diperhatikan dalam hal *al-‘aqidain* adalah kecakapan bertindak (*ahliyah*), kewenangan (*wilayah*), dan perwakilan (*wakalah*) dari subjek kontrak atau akad tersebut. Apabila hal ini terpenuhi, maka kontrak atau akad yang dibuatnya mempunyai nilai hukum yang dibenarkan *syara’* (2012, P.88).

b. *Ijab* dan *qabul* (*sighat al-‘aqd*)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *penjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos (Hendi Suhendi, 2008, P.47).

Menurut Wahbah Zuhaili, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu *ijab* dan *qabul* dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala’ul ma’na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis kontrak atau akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.

3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak berada di bawah tekanan, dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, *sighat* akad dapat dilakukan secara *lisan*, *tulisan*, atau *isyarat* yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul* (2000, P.68).

- 1) *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam satu badan hukum tersebut (Gemala Dewi, et al., 2007, P.63-64).
- 3) *Isyarat*. Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan *ijab* dan *qabul* dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun, dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat menyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.
- 4) *Perbuatan*. Cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat, ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya. Cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang atau jual beli dengan *mu'athah* (Ahmad Azhar Basyir, 2000, P.69-70).

c. Objek akad (*mahallul 'aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* sebagai berikut (Gemala Dewi, et al., 2007, P.60-62):

1) Telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu yang objek perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti *salam*, *istishna*, dan *musyqaqah* yang objek akadnya diperkirakan akan ada di masa yang akan datang. Pengecualian ini didasarkan pada *istihsan* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam kegiatan *muamalat*.

2) Dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia. Menurut kalangan Hanafiyah, dalam *tasharruf* akad tidak menyaratkan adanya kesucian objek akad. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat. Kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam *nash*, seperti khamar, daging babi, bangkai, dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan *syariah*, seperti pelacuran, pembunuhan, adalah tidak dapat dibenarkan pula, batal.

Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa, benda yang bukan milik seseorang pun tidak boleh dijadikan objek perikatan. Hal ini tidak dibenarkan oleh *syari'ah*.

1) Harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan. Jika objek berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, maupun memahaminya. Dalam Hadits riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu, seperti penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu).

2) Dapat diserahterimakan.

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan benda dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara, ikan di laut, tidaklah dapat diserahkan karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak yang pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat diserahkan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.

d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Menurut Wahbah Zuhaili, tujuan setiap akad hanya dapat diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan *syara'* hukumnya tidak sah (Abdul Manan, 2012, P. 89).

Ahmad Azhar Basyir, menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum (2000, P.99-100), yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

4. Syarat-syarat Akad

Menurut Syamsul Anwar, syarat akad dibedakan menjadi empat macam (2007, h.97-105), yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)

- 1) *Tamyiz*,
- 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*),
- 3) Persesuaian *ijab* dan *qabul* (kesepakatan),
- 4) Kesatuan majelis akad,
- 5) Objek akad dapat diserahkan,
- 6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan,
- 7) Objek akad dapat ditransaksikan,
- 8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.

b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan akad fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian,

gharar, syarat-syarat fasid, dan riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu:

- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

Akad itu mengikat apabila di dalamnya tidak lagi ada hak *khiyar* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak). Bebas dari *khiyar* inilah yang disebut syarat mengikatnya akad.

5. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad (Hendi Suhendi, 2008, P.52-55).

- a. *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b. *Aqad Mu'alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c. *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008: 50-51)

Selain akad *munjiz*, *mu'alaq*, dan *mudhaf*, macam-macam akad beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut:

- 1) Ada dan tidaknya *qismah* pada akad, maka akan terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musammah*, yaitu akad yang telah ditetapkan *syara'* dan telah ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan *ijarah*.
 - b) Akad *ghairu musammah* ialah akad yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan belum ditetapkan hukum-hukumnya.
- 2) Disyari'atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi dua bagian:
 - a) Akad *musyara'ah* ialah akad-akad yang dibenarkan oleh *syara'* seperti gadai dan jual beli.
 - b) Akad *mamnu'ah* ialah akad-akad yang dilarang *syara'* seperti menjual anak binatang dalam perut induknya.
 - c) Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua:
 - (1) Akad *shahihah*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - (2) Akad *fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya.
- 3) Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua:
 - a) Akad '*aniyah*, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
 - b) Akad *ghair'aniyah*, yaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.
- 4) Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua:

- a) Akad yang harus dilaksanakan dengan ucapan tertentu seperti akad pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - b) Akad *ridha'iyah*, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa ucapan tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad pada umumnya.
- 5) Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akan dibagi menjadi dua bagian:
- a) Akad *nafidzah*, yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - b) Akad *mauqufah*, yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad *fudhuli* (akad yang berlaku setelah disetujui pemilik harta).
- 6) *Luzum*, dari segi ini akad dapat dibagi empat:
- a) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan *syara'* seperti talaq dan *khulu'*.
 - b) Akad *lazim* yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-akad lainnya.
 - c) Akad *lazim* yang menjadi hak salah satu pihak, seperti *rahn*, orang yang menggadai suatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan melepaskan *rahn* atau menebus kembali barangnya.
 - d) Akad *lazimah* yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan dari yang menitipkan.

- 7) Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian:
 - a) Akad *mu'awadlah*, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal-balik seperti jual beli.
 - b) Akad *tabarru'at*, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar pemberian dan pertolongan, seperti hibah.
 - c) Akad yang *tabarru'at* pada awalnya dan menjadi akad *mu'awadlah* pada akhirnya seperti *qaradh* dan *kafalah*.
- 8) Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akan dibagi menjadi tiga bagian:
 - a) Akad *dhaman*, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti *qaradh*.
 - b) Akad *amanah*, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (*ida'*).
 - c) Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi merupakan *dhaman*, menurut segi yang lain merupakan *amanah*, seperti *rahn* (gadai).
- 9) Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan:
 - a) Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.
 - b) Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsi) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
 - c) Bertujuan *tautsiq* (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafalah*.
 - d) Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti *wakalah* dan *washiyah*.
 - e) Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.
- 10) *Faur* dan *istimrar*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *fauriyah*, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, seperti jual beli.

- b) Akad *istimrar* disebut pula akad *zamaniyah*, yaitu hukum akan terus berjalan, seperti *I'arah*.
- 11) *Asliyah* dan *thabi'iyah*, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Akad *asliyah*, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.
 - b) Akad *thabi'iyah*, yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, seperti adanya *rahn* tidak dilakukan bila tidak ada utang.

6. Akad-akad yang Terlarang

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu :

a. *Maisir*

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama *menyuruh kita untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan*.

b. *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqih adalah :

- 1) Imam Al-qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- 2) Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas. (M. Ali Hasan, 2004, P.147)

c. *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah :

- 1) *Al-Mali*, *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.
- 2) Abdurrahman Al-jaiziri, *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan *syara'* atau terlambat salah satunya.
- 3) Syaikh Muhammad Abduh, *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi di atas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2008, P.57)

7. Berakhirnya Akad

Menurut Abdul Ghofur Ansori dalam konteks hukum Islam, akad berakhir jika dipenuhi tiga hal berikut (2006, h.30) :

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu, maka secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad

Hal ini biasanya terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang atau barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contohnya ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang kemudian meninggal maka kewajiban untuk mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris. Sedangkan menurut M. Ali Hasan, walaupun salah satu pihak wafat, dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai, dan perserikatan dagang (*syirkah*). Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan (2004, P.112).

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar (Ahmad Azhar Basyir, 2000, P.130).

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Menurut Gemala Dewi et al, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut (2007, P: 92-93):

- a. Di-*fasakh*, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jula beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat, atau majelis.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

B. *Syirkah*

1. Pengertian *syirkah*

Menurut bahasa, *syirkah* adalah percampuran suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.

Adapun menurut istilah, para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *syirkah*. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitra lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

Menurut ulama Hanabilah, *syirkah* adalah persekutuan hak atau pengurangan harta. Menurut ulama Syafi'iyah, *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan hak lainnya (*syuyuu'*).

Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah defenisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan defenisi-defenisi yang lain, karena defenisi ini menjelaskan hakikat *syirkah*, yaitu sebuah transaksi. Adapun defenisi lain, semuanya hanya menjelaskan *syirkah* dari sisi tujuan dan dampak atau konsenkuensinya. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, P, 441)

2. Landasan Hukum *Syirkah*

Syirkah adalah transaksi yang dibolehkan oleh *syariat*, berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan *ijma'*.

Adapun dalil dari Al-Qur'an, firman Allah,

a. Surah *an-Nisaa'* (4) ayat 12:

﴿فَإِنْ كُنْتُمْ إِسْرَافِيًّا فَاصْطَلُوا خِزْيَانَهُمْ عِنْدَ آبَائِهِمْ إِذَا تَرَكَوْا أَمْوَالَهُمْ لِآبَائِهِمْ وَالْأُمَّهَاتُ عِنْدَ آبَائِهِمْ إِذَا تَرَكَوْا أَمْوَالَهُنَّ لِآبَائِهِمْ وَالْأُمَّهَاتُ عِنْدَ آبَائِهِمْ إِذَا تَرَكَوْا أَمْوَالَهُنَّ لِأُمَّهَاتِهِمْ وَإِذَا تَرَكَوْا أَمْوَالَهُنَّ لِأَبْنَائِهِمْ وَالْأُمَّهَاتُ عِنْدَ آبَائِهِمْ وَإِذَا تَرَكَوْا أَمْوَالَهُنَّ لِأَبْنَائِهِمْ وَالْأُمَّهَاتُ عِنْدَ آبَائِهِمْ﴾

“*Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.*”

b. Surah *shad* (38) ayat 24:

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوهُمْ يَتَّبِعُواكَ بِبَغْوٍ يُبْتِغُونَ مِنْكَ مَغْرَمًا وَيُغْمَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا يَدْرِيونَ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ يَوْمَ نُوحٍ إِذْ أَنْذَرْنَاهُ أَنْ يَأْتِيَهُ الْكَلْبُ وَالْحِيتَانُ إِذْ هَبَّتْ غَوَاةٌ مِنَ الْكَلْبِ وَالْحِيتَانِ تَتَمَنَّوْنَ أَنْ يَكُونَ عِندَ نُوحٍ فَيَكْفُرُوا بِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

“*dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini*”

Dalam Surah *An-nisa* (4) ayat 12, pengertian *syuraka'u* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam Surah *Shad* (38) ayat 24, lafal *al-khulatha'* diartikan *syuraka'*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola. (Ahmad Wardi Muslich, 2010, P, 341-342).

Adapun dalil dari sunnah, hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu' dari Rasulullah bahwa beliau bersabda,

“*sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla berfirman, ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang diantara keduanya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari persekutuan tersebut.’*” (HR Abu Dawud serta Hakim dan ia menshahihkan sanadnya).

Maksud dari hadits ini adalah , “ Aku (Allah) akan menjaga dan melindungi keduanya. Aku akan menjaga harta keduanya dan memberkati pedagang keduanya. Jika salah satu di antara keduanya berkhianat, maka Aku akan menghilangkan berkah adan tidak memberikan pertolongan kepada keduanya.”

Ketika Rasulullah diangkat menjadi rasul, orang-orang telah terbiasa melakukan transaksi *syirkah*. Rasulullah kemudian mengukuhkan transaksi tersebut, sebagaimana disebutkan beberapa riwayat hadits. Beliau menegaskan sebuah sabdanya,

”*pertolongan Allah akan senantiasa bersama dua orang yang bersekutu, selama keduanya tidak saling mengkhianati.*”

kaum muslimin juga telah berjima untuk membolehkan transaksi *syirkah*, meskipun mereka berselisih mengenai jenis-jenisnya. Oleh karena itu, pembahsan berikutnya jenis-jenis *syirkah*.

Adapun hikmah dibolehkan *syirkah* adalah agar manusia bisa saling menolong dalam menginvestasikan dan mengembangkan harta mereka, serta mendirikan proyek-proyek raksasa dalam bidang industri, perdagangan dan pertanian, yang tidak mungkin didirikan oleh perseorangan. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, P, 442).

3. Rukun dan Syarat

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* terdiri atas *ijab qabul* (ungkapan) penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad), seperti modal dan pekerjaan atau usaha, sebab *ijab qabul* (akad) yang menentukan adanya *syirkah*.

Menurut Jumhur ulama rukun *syirkah* terdiri dari (Farida Arianti, 2014, P.5):

- a. *Shighat*, yaitu ungkapan dari masing-masing pihak yang berakad, disyaratkan *ijab* dan *qabul* yang sah dengan menunjukkan maksud *syirkah*.
- b. *Aqidayn*, yaitu pihak yang melakukan akad, disyaratkan bagi orang yang cakap hukum, kelayakan melakukan akad (*ahliyah al-'aqd*), yaitu baligh dan berakal.
- c. Objek *syirkah*, yaitu modal *syirkah*, disyaratkan berupa harta bukan hutang.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini (Hendi Suhendi, 2008, P.127-129).

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu; 1) yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, 2) yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mal* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu; 1) bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, 2) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Seseuatu yang bertalian dengan syarikat *mufawadhah*, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan; 1) modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus sama, 2) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, 3) bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadhah*.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, *sighat* dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini.

- a. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Pokok masalah dalam kontrak (dana dan pekerjaan) adalah sebagai berikut:

- a. Modal, para fuqaha sepakat bahwa modal harus dalam bentuk tunai, dapat berupa emas dan perak. Bila saja dalam bentuk *tranding asset*, seperti barang, properti, dan barang lainnya. Juga dalam bentuk tidak berwujud, seperti hak paten, hak gadai, dan lain-lain. Selain itu, asalkan nilainya ekuivalen dalam nilai uang tunai dan disepakati.

Syarat lainnya dari benda yang dijadikan modal dalam kerjasama yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang yang ada dalam akad adalah suci
- 2) Dapat dimanfaatkan secara *syar'i*
- 3) Mampu menyerahkan barang
- 4) Mempunyai kuasa terhadap barang.
- 5) Mengetahui barang baik zat, jumlah dan sifat. (Azzam, 2014, P. 47-57)

Mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah mensyaratkan percampuran dana para mitra untuk menghindari hak istimewa.

- b. Pekerjaan, partisipasi para mitra dalam pekerjaan *musyarakah* merupakan ketentuan dan tidak dapat seorang pun dapat dikecualikan. (Siah Khosyi'ah, 2014, h.210-211)

4. Jenis-Jenis Syirkah

Syirkah dibagi menjadi dua, yaitu *syirkah amlak* (konsi harta) dan *syirkah 'uqud* (konsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijbariyah)*, sedangkan *syirkah 'uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtajariyah)*.

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *syirkah*. Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah* milik adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah amlak terbagi kepada dua bagian:

1) *Syirkah Ikhtiyariyah*

yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau diwasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau warisan tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B).

2) *Syirkah Jabariyah*

yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak

Hukum kedua *syirkah* ini adalah bahwa masing-masing orang yang berserikat seolah-olah orang lain dalam bagian teman serikatnya. Ia tidak boleh melakukan *tasarruf* terhadap orang yang menjadi bagian temannya tanpa izin temannya itu, karena meskipun mereka bersama-sama menjadi pemilik atas barang tersebut, namun masing-masing anggota serikat tidak memiliki kekuasaan atas barang yang menjadi bagian temannya. (Ahmad Wardi muslich, 2010, P.344-345).

b. *Syikah 'Uqud*

Transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungannya. (sohari sahrani, 2011, P. 181).

Secara umum, menurut para ulama fiqh termasuk ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, *syirkah* dibagi menjadi empat macam, yaitu *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh*.

1) *Syirkah 'inan*

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam pemodalannya untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

2) *Syirkah mufawadhah*

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- (a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- (b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota bersyarikat dengan non-muslim.
- (c) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerja sama).

3) *Syirkah abadan*

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Hasilnya dibagi antara sesama mereka berdasarkan perjanjian seperti pemborong bangunan, instalasi listrik dan lainnya.

4) *Syirkah wujuh*

Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. (M Ali Hasan, 2004, P, 164).

Para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inan* boleh dilakukan. Sedangkan ketiga jenis *syirkah* yang lain maka mereka berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imamiyah menganggap semua jenis *syirkah* adalah haram, kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah mudharabah*. Sementara ulama Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawadhah*.

Ulama Mailikyah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh* dan *syirkah mufawadhah* dengan defenisi disebutkan

ulama Hanafiyah. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. *Syirkah mudharabah*

1) Defenisi *mudharabah*

Mudhrabah adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘*amali* (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. ‘*Amali* tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja. Pengarang kitab *konzul ‘Ummaal* mendefenisikan *mudharabah* sebagai kongs dengan modal dari satu pihak dan kerja dari pihak lainnya.

2) Landasan hukum *mudharabah*

Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* adalah boleh berdasarkan al-Qur’an, sunnah, *ijma’* dan *qiyas*. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masala penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui. Ada pun dalil al-Qur’an, yaitu firman Allah,

“*Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS. al-Muzammil: 20).*

Mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah,

”*Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, dan carilah karunia Allah*”. (*al-Jumu’ah: 10*)

Ayat-ayat ini secara umum mencakup didalamnya pekerjaan dengan memberikan modal.

Sedangkan dalil sunnah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Bahwa Abbas bin Abdul muthalib apabila memberikan harta/ modal untuk *mudharabah*, maka dia mensyaratkan kepada pengelolanya (*mudharib*) agar jangan

menyeberangi laut, menuruni lembah, dan membeli binatang tunggangan yang memiliki hati yang basah. Jika *mudharib* melakukan hal-hal tersebut, maka dia harus menanggungnya, kemudian syarat-syarat tersebut sampai kepada Rasulullah, dan beliau pun membolehkannya. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, P, 476-477).

3) Rukun, lafal dan jenis *mudharabah*

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal yang menunjukkan makna *ijab* dan *qabul* itu.

Lafal-lafal *ijab*, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *mudharabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna dari lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, "ambillah modal ini berdasarkan *akad mudharabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapat setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.

Demikian pula jika modal itu berkata, " ambillah modal ini berdasarkan *akad muqaradhah* atau *mua'amalah*," atau berkata, "ambillah modal ini dan dikelolalah. Keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapat sekian ." jika pemilik modal berkata seperti itu dan tidak mengatakan selainnya, maka akad itu sah karena menyebutkan lafal yang menunjukkan makna *mudharabah*. Dalam akad, yang dijadikan patokan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.

Adapun lafal-lafal *qabul* adalah dengan perkataan '*amali* (pengelola *mudharabah*), " saya ambil," atau saya setuju," atau saya terima," dan sebagainya. Apabila telah

terpenuhi *ijab* dan *qabul* maka akad *mudharabah*-nya telah sah.

Menurut mayoritas ulama, rukun *mudharabah* itu ada tiga, yaitu pelaku akad (pemilik modal dan '*amil*), *ma'quud* '*alaih* (modal, kerja, dan laba) dan *sighah* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah menjadikan rukun tersebut liama, yaitu modal, kerja, laba, *sighah* dan pelaku akad. (P, 479)

5. Cara Membagi Keuntungan Dan Kerugian *Syirkah*

Macam-macam serikat, sebetulnya masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa *syirkah* yang sah dilakukan hanyalah *syirkah al-inan*, sementara *syirkah* selain itu batal untuk dilakukan.

Cara membagi keuntungan atau kerugian tergantung besar dan kecilnya modal yang mereka tanamkan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh praktik berserikat pada tabel berikut ini. (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011, P. 182)

Nama Anggota	Pokok Masing-masing	Jumlah Pokok	Untung	Persentase Untung
Irfan	Rp. 1500			$1/10 \times 1/4 \times 600 = 1/4 \times 600 = \text{Rp. } 150$
Nanda	Rp. 1000	Rp. 600	Rp. 600	$1/10 \times 1/6 \times 6000 = 1/6 \times 600 = \text{Rp. } 100$
Karson	Rp. 500			$1/10 \times 1/12 \times 6000 = 1/12 \times 600 = \text{Rp. } 50$
Lilian	Rp. 3000			$1/10 \times 1/2 \times 6000 = 1/2 \times 600 = \text{Rp. } 300$

Tabel 2.1 Cara Membagi Keuntungan dan Kerugian

6. Hal-Hal Yang Membatalkan Akad *Syirkah*

Ada beberapa sebab umum yang dapat membatalkan seluruh bentuk *syirkah*, dan ada pula beberapa sebab khusus yang membatalkan sebagiannya saja.

Sebab-sebab umum:

- a. Salah seorang *syarik* membatalkan *syirkah*.

Syirkah adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*) menurut mayoritas ulama, seperti yang tidak diketahui, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, *syirkah* tidak bisa batal kecuali dengan adanya kesepakatan dua *syarik* berkata, “saya menghentikan mitra (*syarik*) saya,” maka mitranya tersebut dihukumi telah keluar dari *syirkah*, sekalipun modalnya belum ditukarkan menjadi uang (masih dalam bentuk barang). Mitra yang telah dikeluarkan bisa menggunakan modal sebesar bagian miliknya saja. Dan jika ada *syarik* yang berkata, “saya membatalkan *syirkah*,” maka kedua *syarik* terbut telah keluar dari *syirkah* dan keduanya tidak boleh menggunakan modal *syirkah* kecuali hanya sebesar bagian miliknya saja.

- b. Kematian salah seorang *syarik*.

Jika salah seorang *syarik* meninggal, maka *syirkah* menjadi batal karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik* lainnya mengetahui kematiannya atau tidak. Selain itu, karena setiap *syarik* adalah wakil dari *syarik* lainnya, dan dengan meninggalnya *muwakil* (orang yang mewakilkan) maka wakil menjadi keluar dari *wakalah*, baik wakil tersebut mengetahui kematian maupun tidak. Hal itu karena kematian adalah pemberhentian secara hukum.

- c. Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena ini hal kedudukan sama dengan kematian.
- d. Salah seorang *syarik* gila secara permanen (bukan temporal), karena dengan demikian wakil telah keluar dari *wakalah*, dan seperti yang telah kita ketahui bahwa *syirkah* mencakup akad *wakalah*. Adapun pingsan maka ia sama seperti gila. Gila permanen diukur dengan waktu satu bulan atau setengah tahun. Hal itu menjadi perbedaan pendapat dalam Mazhab Hanafi.

Sebab-sebab khusus:

- a. Rusaknya modal *syirkah* secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam *syirkah amwal*, baik kedua modal berbeda sejenis maupun sejenis sebelum digabungkan. Sebabnya adalah karena *ma'quud alaih* (objek akad) dalam akad *syirkah* adalah harta, dan harta dalam *syirkah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan. Dengan rusaknya *ma'quud alaih* maka akadnya batal seperti dalam akad jual beli. Hal ini jika yang rusak adalah keseluruhan modal *syirkah*.
- b. Tidak terwujudnya persamaan antara dua modal dalam *syirkah mufawadhah* setelah terjadi persamaan antara dua modal tersebut pada awal akad, karena adanya persamaan antara dua modal pada awal akad adalah syarat terjadinya akad dengan sah. Oleh karena itu, penjagaan terhadap persamaan modal tersebut menjadi syarat bagi terjaganya keabsahan *syirkah*, karena *syirkah* ini adalah *syirkah mufawadhah* (saling memberikan persamaan), baik pada awal akad maupun pertengahannya.

7. Mengakhiri *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut.

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *Syirkah* berjalan terus terus pada anggota-anggota yang

meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada. (Hendi Suhendi, 2002, P.133-134)

C. Ijarah (Sewa Menyewa)

1. Pengertian *Ijarah*

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti), dan *Ajru* (upah). Dalam pengertian *Syara'*, *Al Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian" (Sayyid Sabiq, 1987, P.7).

Dalam bahasa Arab sewa-menyewa dikenal dengan *Al Ijarah* diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedi Muslim *Ijarah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu (Abdul Ghofur Ansori, 2006, P.45).

Menurut Zainudin Ali, *Ijarah* adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu (2006, P.150).

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *Ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut (Hendi Suhendi, 2008, P.114-115) :

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Ulama Malikiyah, *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib, *Ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
- f. Menurut Idris Ahmad, *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut hukum perdata (BW) pada pasal 1548, sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran dengan sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat sesuatu benda

tanpa mengurangi wujud dan nilai bendanya sama sekali dan yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan seperti manfaat dari benda tanah dijadikan tempat parkir, rumah, warung makan, dan sebagainya (1994, P. 52).

Oleh karena itu, yang dimaksudkan dengan *al-Ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang, keahlian dan tenaga, yang mana pihak penyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah dan jasa (Syukri Iska, 2012, P.183).


2. Dasar Hukum Ijarah

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah*. Dasar-dasar hukum *ijarah* adalah Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’.

a. Al-Qur’an


Landasan dari Al-Qur’an yang dikutip oleh Sayyid Sabiq, diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut (1987, h.8-9):

1) Surat az-Zukhruf ayat 32



“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2) Surat al-Baqarah ayat 233



“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. Sunnah

Adapun landasan Sunnah tentang *ijarah* yang dikutip oleh Helmi Karim adalah sebagai berikut (1997, P.32-33):

1) Hadis riwayat Bukhari dan Aisyah yang artinya:

“Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari Bani al-Dil sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur”.

2) Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

ا عطوا الأجير قبل أن يجف عرقه

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.

3) Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas menyebutkan

ا حتم واعت الحجام أجره

“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah upah kepada tukang bekam tersebut”.

c. Ijma’


Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat sepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap (Sayyid Sabiq, 1987, h.11). *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan *muamalah* yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah* bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam (Amir Syarifuddin, 2010, P.216).

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Adapun menurut Jumhur ulama berpendapat rukun *ijarah* ada empat, yaitu orang yang berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan sighat (*ijab* dan *qabul*).

Pertama, menurut M. Ali Hasan, orang yang berakad harus memenuhi syarat sebagai berikut (2004, P. 231-232):

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu yang boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan izin walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaanya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...

Kedua, sewa atau imbalan. Menurut Idri, syarat sahnya sewa atau imbalan adalah (2015, P. 237):

- a. Imbalan sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Pembayaran (uang) sewa haruslah bernilai yang jelas.
- b. Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya juga harus lengkap.

Ketiga, manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehinggalah tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah (M. Ali Hasan, 2004, P. 232).

Keempat, *shighat* (ijab dan kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa misalnya: “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,00”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan (Hendi Suhendi, 2008, P. 118). dalam ijab kabul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling rela antara kedua bela pihak (Idri, 2015, P. 236).

Menurut Idri, para ulama juga menetapkan syarat-syarat *ijarah*. Di antara syarat-syarat itu adalah (2015, P. 237-239):

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan sewa-menyewa, maksudnya kalau didalam akad sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas objek yang diakadkan, maksudnya barang yang disewakan disaksikan sendiri oleh penyewa, termasuk juga masa sewa dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan seseuai peruntukannya. Maksudnya, kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukan (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa dapat dibatalkan.
- d. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan dalam agama Islam. Akad sewa-menyewa yang kemanfaatannya tidak diperbolehkan dalam hukum Islam adalah sah dan wajib untuk ditinggalkan.
- e. Orang yang menyewakan adalah pemilik barang sewa, walinya atau orang yang menerima wasiat untuk bertindak sebagai wali. Karena itu, tidak boleh seorang menyewakan benda atau barang milik orang lain, meskipun saudaranya atau temannya sendiri kecuali bertindak sebagai wali.
- f. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu kendaraan yang akan ada (baru rencana untuk dibeli) dan kendaraan yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.
- g. Objek sewa-menyewa tidak cacat, yaitu barang yang menjadi objek sewa-menyewa tersebut tidak cacat yang dapat menghalangi pengambilan manfaat dari barang tersebut.

- h. Seseuatu yang disewakan itu bukan kewajiban penyewa, misalnya menyewa orang untuk melakukan shalat atau puasa.
- i. Upah atau sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa, misalnya seseorang menyewa emas yang dibayar dengan emas.
- j. Harga sewa harus dibayar, bila berupa uang harus ditentukan berapa besarnya, dan bila merupakan hal lain harus ditentukan berapa kadarnya.
- k. Tidak boleh dikaitkan dengan syarat perjanjian lain
- l. Harus segera dapat dimanfaatkan pada saat terjadinya persetujuan, kecuali dalam sewa-menyewa yang ditentukan menurut waktu.

4. Hak dan Kewajiban

Akad sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam akad sewa-menyewa. Menurut Idri, hak dan kewajiban para pihak yang menyewa antara lain (2015, P. 240):

- a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan
 - 1) Pihak yang menyewakan berhak menerima segala harga sewanya.
 - 2) Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek sewa menyewa, karena ia telah memperlakukan manfaat dengan terjadinya akad tersebut.
 - 3) Pihak yang menyewakan mengizinkan pemakaian barang yang disewakan kepada yang menyewakan.
 - 4) Pihak yang menyewakan memelihara keberesan barang yang disewakanya seperti memperbaiki kerusakan barang yang disewakanya.
- b. Hak dan kewajiban pihak penyewa
 - 1) Penyewa berhak mengambil manfaat atas barang yang disewakanya.
 - 2) Penyewa boleh mengganti pemakaian sewanya oleh orang lain sekalipun tidak seizing orang yang menyewakan. Kecuali di

waktu sebelum akad telah ditentukan bahwa pergantian itu tidak boleh, maka tidak diperbolehkannya pergantian pemakai

- 3) Penyewa berkewajiban menyerahkan uang pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan didalam akad.
- 4) Penyewa harus menjaga dan memelihara barang sewaan.
- 5) Penyewa harus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya kecuali rusak sendiri.
- 6) Penyewa wajib mengganti kalau terjadi kerusakan pada barang sewaan karena kelalaian kecuali kalau kerusakan itu bukan karena kelalaiannya sendiri.

5. Macam-macam Ijarah

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *ijarah* ada dua macam (2011, P. 83). *Pertama*, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). *Kedua*, *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah memperkejakan seseorang dengan upah).

Contoh *ijarah* yang pertama adalah, seperti menyewakan harta tidak bergerak (tanah), rumah, kios, perkarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk mengangkut barang, pakaian dan perhiasan untuk dikenakan, berbagai macam wadah untuk digunakan, dan sebagainya dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah. Apabilah kemanfaatan itu berupa yang diharamkan, seperti bangkai, darah, upah tukang meratapi mayat, dan upah biduan, maka tidak sah melakukan *ijarah* terhadapnya.

Sewa tanah (*kira' al-ard*) digunakan untuk pemberian uang oleh seseorang kepada pemilik tanah supaya tanah tersebut dapat ia sewa dan dikelola secara pribadi dalam masa tertentu menurut perjanjian. Pada dasarnya, sewa tanah (*kira' ar-ard*) dilarang oleh Islam sebagaimana banyak disebut dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Namun, dalam

pelaksanaanya hal ini menjadi dibolehkan ketika didapati adanya permintaan yang mulai mendesak atau karena penerima sewa mempunyai kemahiran dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat sementara ia tidak memiliki sumber pendapatan lain untuk hidup. (Iza Hanifuddin, 2012, P. 81-82)

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyewa tanah adalah sebagai berikut (Farida Arianti, 2014, P. 109-110):

- a. Kegunaan lahan harus diterangkan, yaitu tanaman apa yang akan ditanami di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa. Keanekaragaman tanaman dapat juga dilakukan bila orang yang menyewakan mengizinkan tanahnya ditanami apa saja, namun lazimnya bukan jenis tanaman tua atau keras. Apabila dalam sewa menyewa tanah tidak dijelaskan kegunaan tanah, maka sewa menyewa tanah yang diadakan batal (fasid).
- b. Masa kontrak sewa tanah harus ditentukan waktunya dengan jelas, batas waktu ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan pihak-pihak yang berakad.

Sewa-menyewa rumah adalah untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali. Hal ini dibolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu, penyewa atau orang yang menempati berkewajiban untuk memelihara rumah tersebut untuk tetap dapat dihuni sesuai dengan kebiasaan yang lazim berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajdi, 2012 P. 159)

Sewa binatang disahkan. Dengan syarat dijelaskan masa atau tempatnya. Disyaratkan juga, penjelasan mengenai manfaat sewa, baik untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

Apabila binatang yang disewa mati, akad menjadi batal. Jika binatang tersebut tidak memiliki cacat dan kemudian cacat ditangan penyewa, akad tidak batal. Dan orang yang menyewakan wajib menggantinya dengan yang lain dan tidak punya hak untuk membatalkan akad. Karena *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan pihak penyewa, serta orang yang menyewakan (*muajjir*) mampu untuk memenuhi kosekuensi akad. (Sayyid Sabiq, 2006, P. 206)

Contoh *ijarah* yang kedua, yaitu akad *ijarah* terhadap suatu pekerjaan tertentu, seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut suatu barang ke tempat tertentu, mengupah seseorang untuk mewarnai kain, mangupah seseorang untuk memperbaiki sepatu dan sebagainya berupa pekerjaan-pekerjaan yang boleh mengupah seseorang untuk melakukannya, yakni membuat adonan roti dan memasaknya menjadi roti, memintal bulu atau kapas, atau menyisirnya. (Wahbah az-Zuhaili, 2011, P. 83)

Apabila orang yang diperkejakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan pakar fiqh ia wajib membayar ganti rugi. (Nasrun Harun, 2000, P. 236)

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifa, Zufar ibn Huzain, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan

kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Sedangkan, Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak. Kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya. Menurut Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti laundry, juru masak, dan kuli, maka baik disengaja maupun tidak disengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab mereka dan wajib diganti. (Nasrun Harun, 2000, P. 237)

6. Sifat Akad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al-ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan.

Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*. (Haroen, 2000, h.236)

7. Perihal Resiko

Dalam akad sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek akad sewa-menyewa dipikul oleh sipemilik barang (yang menyewakan). Sebab penyewa hanya menguasai untuk

mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan. Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewakanya, kurang pemeliharaan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000, P. 146-147)

8. Mengulang sewakan

Pada dasarnya seorang penyewa dapat menyewakan kembali sesuatu barang yang disewakanya kepada pihak ketiga (pihak lain). Pihak penyewa dapat mengulangsewakan kembali, dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewakan pertama sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. Seandainya penggunaan barang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang, maka perbuatan mengulangsewakan tidak diperbolehkan, karena sudah melanggar akad, dan dalam hal ini seperti itu pemilik barang dapat meminta pembatalan atas akad yang telah diadakan. (Suhrawardi K. Lubis, 2000, P. 147)

9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah akad yang lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan), karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh* (Sayyid Sabiq, 1987, P. 28).

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila (Nasrun Harun, 2000, P. 237):

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Terjadinya aib pada barang sewaan. Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan (Suhrawardi K. Lubis, 2000, P. 149).
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati (Suhrawardi K. Lubis, 2000, P. 150).
- e. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- f. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan, Jumhur ulama melihat bahwa uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir (M. Ali Hasan, 2004, P. 237-238).
- g. Selanjutnya menurut Abu Hanifa, sebagaimana dikutip oleh Idri ada lima macam yang menyebabkan *fasakh* (batal) sewa-menyewa: (2015, P. 24-25).
 - 1) Apabila salah satu pihak mempunyai hak *khiyar syarat*. Misalnya, apabila seseorang menyewa sebuah rumah dan dia mendapatkan hak *khiyar* untuk melanjutkan atau tidak selama tiga hari, maka ia bisa membatalkan akad sewa-menyewa

sebelum waktunya habis dengan syarat orang yang memiliki rumah mengetahuinya.

- 2) Adanya *khiyar ru'yah*, misalnya apabila seseorang menyewa tanah untuk ditanami, kemudian orang tersebut melihat tanah yang lainnya, maka baginya punya hak untuk membatalkan.
- 3) Adanya *khiyar 'aib*, misalnya seseorang yang menyewa rumah atau kendaraan yang terdapat cacat sehingga tidak dapat dimanfaatkan, maka sewa-menyewa tersebut batal akadnya.
- 4) Terdapat *'uzur* bagi pemilik barang yang terpaksa menjual barang yang disewakan.
- 5) Berakhirnya perjanjian sewa-menyewa.

D. Kaidah-Kaidah Fiqh

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل التحريم

“pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya dibolehkan kecuali ada indikator (dalil) yang mengharamkannya.”

Melalui kaidah ini dipahami bahwa setiap bentuk transaksi baik jual beli, sewa menyewa, gadai, pinjam meminjam, kerja sama dan lainnya boleh dilakukan, baik yang mengandung unsur syarat atau kesepakatan penunjang atau berbentuk budaya yang mendukung terlaksananya muamalah tersebut, kecuali kalau kedua pihak yang bermuamalah itu melakukan muamalanya terdapat unsur merugikan salah satu pihak (*gharar*), karena hal itu berarti sudah terdapat dalil (indikator) yang mengharamkan maka muamalah itu tidak boleh (haram). Pada saat sekarang ini sudah banyak transaksi yang kadangkala mengkait-kaitkan syarat rumah dengan memakai uang DP, asuransi gempa, asuransi kebakaran dan lain, yang pada dasarnya tidak ada termasuk bagian yang dimaksud dalam muamalah, dan bisa merugikan salah satu pihak.

الأصل في العقد رضي المتعاقدين

“pada dasarnya setiap transaksi (akad) itu menunjukkan redha kedua belah pihak yang berakad”.

Bila terjadi perselisihan antara pihak pembeli dan penjual serta sudah terlaksana perpindahan benda yang dijual dari penjual kepada pembeli. Pembeli mengatakan bahwa benda itu sudah dia jual kepada yang bersangkutan dengan harga tertentu dengan bukti adanya kwitansi serta bukti pembeliannya sesuai dengan harga bendanya. Berdasarkan itu berarti akad sudah terlaksana dan hal itu sudah menunjukkan terlaksana saling *redha* baik pihak penjual maupun pembeli, dan ada kemungkinan pembeli menyalah atau ada faktor lain sehingga berniat mengembalikan. Maka berdasarkan itu penjual boleh menolak permintaan pembeli. Sikap yang tepat bagi pembeli tersebut untuk menjual pada orang lain dan itu tidak mengembalikannya pada penjual sebelumnya.

العبرة في العقود للمقا صدلاً لئ لا فظ

“yang menjadi pegangan dalam segala yang berkaitan dengan akad (transaksi) muamalah itu adalah maksud, bukan ucapan”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa seluruh yang berkaitan dengan muamalah yang berhubungan dengan akad (transaksi) seperti dalam masalah jual beli, dalam soal sewa menyewa, dalam masalah pinjam meminjam, memberikan hak milik kepada orang lain, kontrakan, perpindahan hutang piutang, gadai, akad nikah dan lainnya.

لواختلف اللسان والقلب فالمعتبر ما في القلب

“bilamana seseorang ragu antara terhadap ucapan seseorang dan maksudnya, maka yang harus dipegang adalah yang diniatkan dalam hat”

Kaidah diatas bermaksud, bila seseorang sedang bermuamalah (transaksi) dengan seseorang, dan dia ragu memutuskan dari ucapa yang sedang bermuamalah dengannya itu, serta tidak ada bukti atau indikator pendukung yang bisa dipegang apakah dia bermaksud membeli atau menyew, meminjam dan lainnya. Berdasarkan kaidah ini dia bertanya apakah maksud dari ucapan nya karena dalam konteks ini dia ragu terhadap ucapannya.

لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إزمه

“tidak boleh seseorang mentasarrufkan (melakukan transaksi) harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya”

Maksud kaidah diatas adalah seseorang tidak boleh melakukan transaksi harta yang bukan miliknya, baik menjualnya ataupun meminjamkannya, atau menyewakannya dan lainnya, walaupun ada hubungan dia dengan pemiliknya dimungkinkan akan dapat izin, tetapi karena belum ada izin secara formal atau secara hukum maka dia tidak boleh *mentasarrufkannya*, karena menghindari adanya resiko yang akan ditimbulkan. Maka berdasarkan kaidah ini *tassarruf* itu harus izin pemiliknya seperti pelayan toko, super market, pegawai-pegawai yang diangkat sebagai petugas pada perusahaan tertentu.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما

“apabila berada pada dua kondisi yang tidak ada jalan lain kecuali mesti memilih satu dari dua, keduanya sama-sama akan bisa membawa mudharat, maka harus menghindari bahaya yang paling besar, dengan cara memilih yang bahayanya lenih kecil”

Apabila seseorang berada dalam kondisi sulit dan berisiko serta jalan manapun yang akan ditempuh sama-sama berbahaya sementara salah satu dari keduanya harus diterima atau ditempuh. Maka berdasarkan kaidah ini dia dianjurkan untuk menjauhi bahaya yang besar dengan menempuh jalan yang kedua yaitu resikonya yang lebih ringan dan kecil.

E. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis.

Etika berasal dari bahasa Latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan akhlak, bentuk jamak dari khuluq yang berarti budi pekerti. Baik etika

maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat (*costum* atau *mores*), yang menunjuk pada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau tidak.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis

Prinsip-prinsip Dasar Etika Bisnis Islam. Adapun prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam, yaitu: (Abdul Aziz, 2013 , P, 45-46.)

a. Kesatuan (*Unity*).

Kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah *Al-Maidah*: 8 yang artinya:

“hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”

c. Kehendak Bebas (*Free Will*).

Kebebasan merupakan nilai penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecendrungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang

tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*).

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan mengenai apa yang dilakukan manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran.

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan dalam niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

F. Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Dalam UU No 30 Tahun 1999, dapat kita temukan sekurangnya ada lima macam cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

1. Konsultasi

Tidak ada satu rumusan ataupun penyelesaian dalam UU No 30 tahun 1999 mengenai maka dari konsultasi. Dalam Black' s Law Dictionary yang dikutip oleh Gunawan Wijaya, pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada kliennya untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut (Widjaya 2010). Peran konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

2. Negosiasi

Yang dimaksud dengan negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi di antara para pihak. Negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak, maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut. Negosiasi dilakukan oleh seorang negosiator, mulai dari negosiasi yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri sampai kepada menyediakan mediator khusus, atau memakai *lawyer* sebagai negosiator.

3. Mediasi

Mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi

kedua belah pihak. Menurut rumusan pasal 6 ayat (3) UU No.30 Tahun 1999, mediasi adalah merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Dari ketentuan pasal 6 ayat (3) UU No.30 tahun1999 juga dikatakan bahwa atas kesepakatan tertulis arah pihak yang bersengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

4. Konsoliasi

Konsiliasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak melibatkan dengan tugas sebagai fasilitator untuk menemukan para pihak yang dapat dilakukan penyelesaian sengketa.

Pemberian pendapat hukum yang dalam hal ini adalah arbitrase merupakan suatu masukan bagi parah pihak dalam menyusun atau memuat kontrak yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban parah pihak, maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau kelebihan ketentuan dalam kontrak yang telah dibuat oleh parah pihak. (Jurnal equality, Vol. 13 No 1 Juni 2018)

Perkembangan arbitrase di indonesia di mulai sejak tahun 1977 dengan dibentuknya badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) atas prakarsa kamar Dandang Indonesia (KADIN). Perubahan mengena pedoman arbitrase yang sesuai dan dapat diterima, baik secara nasional da internasional serta perlunya pelebagaan APS, maka melalui perangkat perundang-undangan padatanggal 12 Agustus 1999 pemerintah mengesahkan UU No. Tahun 1999.

Model albitrase yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya sengketa mengenai hak menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh parah pihak yang

bersengketa atas dasar kesepakatan mereka. Adapun APS yang diatur UU No. 30 Tahun 1999 adalah terdiri dari beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Konsultasi

Suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberi pendapat kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

b. Negosiasi

Suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

c. Mediasi

Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

d. Konsultasi

Penegahan akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.

e. Penilaian ahli

Pendapat para ahli dalam suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahlian. (Hendra Winarta, 2011, P, 6)

G. Penelitian Relevan

Untuk menghindari plagiasi dan mempertanggung jawabkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan telaah pada penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya:

Fuji Astuti, Nim 13 204 045 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerja Sama Pembuatan Batu Bata Di Jorong Galogandang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar*” dengan masalah pokok membahas mengenai bentuk praktek

kontrak kerja sama yang terjadi antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk pembuatan batu bata di Jorong Galogandang Nagari III dan bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang bentuk praktek kerja sama yang terjadi antara pemilik tanah dengan pengelola tanah untuk pembuatan batu bata di Galogandang.

Harfan efendi, Nim: 14 204 020, “*Kontrak Tambang Emas Di Nagari Muaro Bodi Kec. Iv Nagari Kab. Sijunjung*”. Penelitian ini menjelaskan bentuk akad yang berfokus pada Praktik sewa menyewa tambang emas di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik sewa menyewa tambang emas di Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan yang membedakan Penulis sendiri dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi waktu, tempat dan subjek, masalah pokok dalam penelitian penulis adalah membahas mengenai praktek kerja sama tambang emas di Nagari Koto-Tuo Kec. Iv Nagari Kab Sijunjung menurut perspektif hukum islam yang berfokus pada kerja sama yang mana pemilik lahan ikut serta dalam pemodalannya usaha tambang emas.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data berdasarkan wawancara, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Burhan Ashshofa, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang diperoleh dari manusia, secara emic yaitu mencari kebenaran menurut pandangan yang diteliti.

Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus. Penelitian ini dilaksanakan di kenagarian Koto-Tuo Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung. Dengan mencari bagaimana praktek kerja sama tambang emas di Nagari Koto-tuo. Setelah memperoleh informasi, penulis akan mendeskripsikan ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh berbagai macam dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di kenagarian Koto-tuo, Kec. IV Nagari, Kab. Sijunjung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai September 2018.

No	Kegiatan	Bulan						
		Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agu stus	Septe mber
1	Penyusunan proposal	✓						
2	Bimbingan dengan pembimbing 1 dan 2		✓	✓				
3	Seminar proposal				✓			
4	Perbaikan proposal setelah seminar				✓			
5	Penelitian				✓	✓		
6	Pembuatan laporan penelitian					✓	✓	
7	munaqasah						✓	

Tabel 3.1 waktu penelitian

C. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian yang penulis gunakan adalah *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh para peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulis akan terjun langsung kelapangan, baik pada *grand tour questiom*, tahap *focuos and selectio*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Dalam melakukan obsevasi dan wawancara tersebut penulis menggunakan alat-

alat yang diperlukan saat observasi dan wawancara, seperti *recorder*/ alat rekam untuk merekam semua hasil wawancara antara peneliti dan objek peneliti, alat-alat tulis (pena, buku, pensil, penghapus) untuk mencatat hasil wawancara antara peneliti dan objek penelitian. Dan daftar-daftar atau panduan wawancara untuk mengetahui apa-apa saja yang akan ditanyakan kepada objek penelitian.

D. Sumber data

Sumber data dari penelitian ini adalah suatu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak adanya penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah (Amirudin, al, 2003, P, 30)

1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian orang-orang yang terlibat dalam praktek kerja sama tambang emas menurut perspektif hukum Islam. Yang menjadi sumber utama bagi penulis pemilik lahan 2 orang dan pemodal 5 orang dalam usaha tambang emas.

2. Sumber sekunder

Sumber data sekunder adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah penulis bahas seperti: buku-buku fiqh, perbandingan empat mazhab, kaidah fiqh atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

E. Teknik pengumpulan data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung di tempat lokasi penelitian, karena teknik penelitian ini memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya yang dilakukan penambang emas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang diteliti. (Burhan Ashshofa, 2004, p: 95). Yang menjadi objek wawancara penulis yaitu para pemodal dan pemilik lahan tambang emas. Wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang praktek kerja tambang emas.

F. Teknik analisis data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dilakukan setelah diadakan wawancara dan pencarian artikel dan jurnal dengan situs internet. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif, yaitu:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan pakar sehingga terpecah masalah.

5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, atau kuesioner. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara melakukan teknik wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dengan wawancara maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data dengan sumber lainnya.

Berdasarkan kutipan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber sebagai validitas data, yang mana triangulasi sumber ini bertujuan untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data, dengan beberapa sumber yang ada, untuk menguji valid data yang peneliti dapatkan dari orang penambang emas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Koto Tuo

1. Sejarah Nagari Koto-Tuo

Nama Nagari Koto Tuo Berasal dari kata “ Koto Nan Tuo “ Menurut sejarah orang tuo-tuo dan tambo lamo sebelum adanya Nagari Palangki dan Koto Tuo, daerah ini dinamakan Nan Ampek Koto, yaitu : (Benny Putra, Wali Nagari, wawancara 12 Juli 2018)

1. Boduok : Yang dikuasai oleh Tuan Haji Nan Kiramaik dengan Datuk Rajo Mudo sebagai Pangulu. Kedudukan mereka dalam Kerapatan nan limo Koto sebagai tiang panjang berasal dari Padang Ganting.
2. Muaro Balai : Yang dikuasai oleh Datuk Lelo Panjang dengan Datuk Pangulu Basa sebagai Pangulu, kedudukan mereka dalam kerapatan nan limo Koto sebagai sandi padek yang berasal dari Andaleh melalui Payahkumbuh.
3. Batu Mangunyik : Yang dikuasai oleh Datuk Sinaro Nan Putihah dengan Datuk Rajo Palembang sebagai Pangulu, Kedudukan mereka dalam Kerapatan atau Pusako nan limo Koto sebagai Parik Paga yang berasal dari Tanah Datar (limo kaum).
4. Comintato : Yang dikuasai oleh Dt. MogeK Kanamaan dengan Datuk Pangulu Sutan sebagai Pangulu yang kedudukannya dalam kerapatan atau pusako nan limo koto sebagai Camin taruih berasal dari Padang Ganting.

Seiring keberadaan urang Nan Ampek Koto, maka di Guguak Gadang, Limau Sundai, Batu Kondiek (wilayah Koto Tuo yang berbatasan dengan kecamatan Sijunjung) sudah ada penduduknya. Pada musim kemarau mereka kesulitan air, maka pergilah mereka ke Sungai Batang Palangki untuk mengambil air. Selanjutnya secara berangsur-angsur mereka pindah ke daerah sekitar tepi sungai tersebut (daerah Koto Tuo sekarang).

Setelah peristiwa Mundam Hanyuik, orang Nan Ampek Koto pindah dan sepakat mendirikan kampung di Palangki. Secara berangsur-angsur Nagari Koto Tuo mereka tinggalkan, sejak itu Koto Tuo lazim disebut dengan “Koto Tingga” dan ada “Kato Nan Tingga”. (Nanpoi jo kain pendukuang nan tingga jo kampuo buayan) artinya hutan tanah yang telah dikelola/hutan jauh diulangi, masih tetap dikuasai oleh yang pindah tapi selebihnya adalah milik yang menetap di Koto Tuo.

Setelah Ninik Omai menetap, di Palangki Urang Nan Ompek Koto dan Tujuh Koto rapat di Bukik Nan Bulek dan ditetapkan Datuk Baramban Bosi sebagai Indak Rajo Kagonti Rajo dengan gelar Dt. Bagindo Rajo, sebagai tingkatan diangkatlah Tuanku Nan Kiramaik dengan gelar Datuk Rajo Mudo. Sejak itu didirikan Datuk Nan Barompek di Koto Tuo, Datuk Nan Salapan di Palangki dan Datuk Nan Batujuah di Muaro Bodi. Maka terbentuklah Nagari Koto Tuo, Palangki dan Muaro Bodi secara Adat.

Pada jaman Belanda Koto Tuo dijadikan Wali tepatan yang termasuk kedalam onder distrik Sijunjung, setelah itu masuk ke onder distrik Sawahlunto. Setelah adanya pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1948 di Tanjung Bonai Aur dibentuklah Kecamatan IV Nagari yang terdiri dari 5 (lima) Nagari (Koto Tuo, Palangki, Muaro Bodi, Koto Baru, Mundam Sakti).

Pada tahun 1949 diadakan musyawarah oleh tokoh-tokoh di 5 Nagari yang antara lain :

1. Palangki dengan utusan AB Dt. Rajo Mudo.
2. Muaro Bodi dengan utusan AM. Limbu Batuah.
3. Koto Tuo dengan utusan Raji'un Malin Mudo.
4. Koto Baru dengan utusan S.P Rajo Batuah.
5. Mundam Sakti dengan utusan H.A. Martamin.

Hasil musyawarah adalah akan mendirikan suatu Kecamatan yang mulanya diberi nama dengan Kecamatan Sembilan Koto di Mudiak, kemudian berubah menjadi Kecamatan V Nagari setelah pembersihan Pemerintahan RI. Nama Kecamatan V Nagari diubah menjadi IV Nagari, tanpa proses musyawarah dengan tokoh-tokoh di Kecamatan ini dan pada waktu itu nagari yang diakui adalah nagari yang ada wali di Jaman Belanda. Namun Koto Tuo tetap melaksanakan pemerintahan sendiri yang otonom dengan seorang Wali Nagari.

Setelah Pemberontakan PRRI dibentuklah BMN (Badan Musyawarah Nagari) dan diangkatlah Lengah Rangkayo Mulie dari Koto Tuo menjadi Wali Nagari di Palangki. Selanjutnya BMN berubah menjadi DPRN (Dewan Perwakilan Rakyat Nagari) dan berubah lagi menjadi “ Kerapatan Nagari “.

Sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Pemerintahan terendah) maka Koto Tuo menjadi salah satu desa di Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan pada tanggal 20 Oktober 1982 Koto Tuo ditunjuk menjadi Pilot Proyek percontohan pemerintahan desa mewakili Kecamatan IV Nagari. Pada April 1983 semua Jorong di Sumatera Barat menjadi desa dan sistim pemerintahan Nagari dihapuskan.

2. Kondisi Umum Nagari.

a. *Posisi Wilayah*

Nagari Koto Tuo adalah salah satu Nagari yang ada di Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung, Propinsi Sumatera Barat dengan berjarak lebih kurang 7 Km dari kota Kabupaten dan 5 Km dari Ibu Kecamatan IV Nagari.

Nagari Koto Tuo mempunyai luas wilayah 806 Ha dengan keadaan Topografi Datar dan Berbukit yang digunakan oleh masyarakat untuk pertanian dan perkebunan. Elevasi 150-200 meter di atas permukaan laut dengan suhu 24-34 derajat celsius.

b. *Batas Wilayah*

Batas wilayah Nagari Koto Tuo adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Muaro dan Nagari Padang Laweh Selatan
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Palangki
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Palangki
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Palangki, Nagari Kandang Baru dan Nagari Pamatang Panjang

c. *Jumlah Jorong*

Nagari Koto Tuoterdiri dari 3 Jorong yaitu :

- 1) Jorong Bukik Malintang
- 2) Jorong Rantau Jambu
- 3) Jorong Koto Tengah

d. *Iklm dan Curah Hujan*

Rata-rata curah hujan pertahun berkisar sekitar 2.500 mm.

e. *Topografi*

Wilayah Nagari Koto Tuo berupa bentangan alam yang terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 484 Ha, perbukitan dengan luas sekitar 302 Ha dan lain-lain seluas 20 Ha. Tanah Tipe PMK (Podzolik Merah Kuning) namun masih bisa ditanami tanaman padi, perkebunan, hutan serta perut buminya yang

mengandung bahan tambang seperti biji besi dan emas. Keberadaan Sungai Batang Palangki yang secara terus menerus mengalir terkadang banjir membuat lahan di Nagari ini cukup subur dan cocok untuk jenis tanaman padi sawah, Palawija, Sayuran. Dulu pengairan sawah menggunakan Kincir Air, tapi saat ini kincir air tak ada lagi karena bahan pembuatan kincir sulit didapat.

3. Sosial dan budaya

a. Pendidikan

No	Nama	Lk	Pr	Jml
1	Tamat SD	212	186	398
2	Tamat SMP	166	135	301
3	Tamat SLTA	122	125	247
4	Tamat D1	1	4	5
5	Tamat D2	2	3	5
6	Tamat D3	0	9	9
7	Tamat S1	19	46	65
8	Tamat S2	1	2	3
Jumlah		523	510	1033

Tabel 4.1 data pendidikan

b. Sarana ibadah

Sarana ibadah yang terdapat di Nagari Koto-Tuo terdapat satu unit bangunan mesjid yang merupak icon pembangunan dan syair agama masyarakat Koto-Tuo yaitu Masjid Istiqomah yang telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan Masjid dan TPA/ TPSA dan TPQ terpadu, di Nagari Koto-Tuo terdapat 4 unit surau/Mushallah.

c. Sosial budaya

Dari segi sosial budaya di Nagari Koto-Tuo terdapat 2 unit bangunan yaitu hol atau aula sebagai tempat olah raga bulu tangkis

dan balai Adat sebagai tempat musyawarah niniak mamak pemangkut Adat di Nagari Koto-Tuo, serta terdapat berbagai macam kesenian tradisional seperti salawek dulang, randai, tari dan lain-lainnya.

B. Kontrak Kerja Sama Antara Penambang Emas Di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan tambang emas, peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, ditambah dengan meningkatnya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai penambang yang memerlukan lahan untuk digarap untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu terbentuklah beragam perjanjian kerja sama pertambangan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Mayoritas penduduk di Nagari Koto-Tuo bermata pencaharian sebagai penambang.

Tambang emas yang dilakukan masyarakat di Nagari Koto Tuo merupakan suatu usaha yang sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam usaha tambang emas ini masyarakat tidak bisa sendiri saja untuk melakukannya, hal ini disebabkan modal untuk melakukan usaha ini yang bisa dikatakan relatif banyak dan alat yang digunakan juga merupakan alat yang canggih untuk dapat menghasilkan emas. Adapun modal awal yang diperlukan kurang lebih 40 juta. Antara lain sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Barang
1	Mesin tembak	8.000.000
2	mesin sedot	8.000.000
3	Paralon 15 batang	4.875.000
4	Selang tembak	1.200.000
5	Selang pengantar	1.200.000
6	Papan 8 helai	400.000

7	Kayu 7 batang	175.000
8	Welcom 5 helai	50000
9	Terpal 4 X 6	350.000
10	Ember 10 buah	50000
11	Paku ½ kg	20.000
12	Linggis	60.000
13	Cangkul 5	400.000
14	Karpet 5 meter	300.000
15	Martel 10 kg	120.000
16	Ns 100	1.300.00
17	Spiral	600.000
18	Oli 8 liter	80.000
19	Minyak 30 liter	200.000
20	Keong 4	8.000.000
21	Cabang 6	200.000
	Jumlah	36.580.000

Tabel 4.2 Alat-alat tambang

Penambang membutuhkan modal yang relatif banyak tidak dapat dilakukan dengan sendirinya melainkan membutuh kerja sama. Dalam usaha pertambangan ini tidak dapat dilakukan oleh dua orang saja namun memerlukan sekitar empat orang atau lebih. Selain modal dan alat dalam usaha tambang emas ini tenaga manusia juga sangat dibutuhkan, oleh karena itu masyarakat di Nagari Koto Tuo dalam melakukan usaha tambang emas ini melakukan kerja sama. Adapun bentuk kerja sama yang terjadi di Nagari Koto-Tuo yaitu:

a. Pemilik lahan dengan pemodal

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pemilik lahan dengan pemodal. Pemilik lahan mengatakan “*wakutu itu ado si ico datang ka rumah wak (nando), ditanyo ka wak yo ka dibukak jo palak gota uda to, kecek orang-orang ka dibukak ma. To wak kecekan iyo rencana e untuk piti kuliah anak wak. To dikecekan dek ico*

ko ka wak kok iyo bialah wak yang membukak e da. Yang mana pado wakotu itu akad yang kami lakukan to sewa menyewa". (waktu itu ico datang ka rumah saya, dia bertanya ya dibuka kebun karet uda kata orang-orang ka dibuka. Kata saya iya rencananya untuk uang kuliah anak saya. Terus ico katakan kepada saya biar dia yang membukanya. Yang mana pada waktu itu akad yang kami lakukan yaitu akad *ijarah* atau sewa menyewa). (Nando, wawancara, 27 Juni 2018) .

Alasan dari pemilik lahan menyewakan tanahnya kepada penyewa adalah tanah untuk menambah biaya kebutuhan keluarga dan untuk kuliah anaknya maka pemilik lahan menyewakan lahan kepada penyewa, sedangkan tujuan pihak penyewa menyewa lahan tersebut agar bisa mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain


Mengenai harga dengan sistim pembayaran harga sewa sesuai kesepakatan serta ganti rugi pohon karet yang rusak akibat pertambangan emas dan jangka waktu sewa tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu pengelola tanah.

Sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pemodal jika dilihat dari rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Yang mana rukun dan syarat dari sewa menyewa (*ijarah*) itu adalah:

- 1) *'Aqidayin*
- 2) *Ijab dan qabul*
- 3) *Ma'jur*
- 4) *Ajran* atau *ujrah*

Ijarah hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk ulama Mahzab Syafi'i dalam pendapat yang shahih, Syafi'i memberikan syarat yang amat ketat mengenai masalah waktu sewa agar dengan adanya kejelasan waktu sewa akan menghilangkan perselisihan dan pertentangan dikemudian hari. (M. Ali Hasan, 2004, P. 232).

Firman Allah surah *al-Baqarah* ayat 233



“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Maksud ayat diatas Allah tidak melarang menyewa perempuan untuk menyusui secara mutlak. Ketidakjelasan upah dalam penyewaan ini tidak menyebabkan pertikaian karena dalam kebiasaan berlaku masyarakat bersikap toleran terhadap perempuan yang disewa untuk menyusui itu dan memberikan kemudahan demi kasih sayang terhadap anak-anak, sehingga hal ini sama dengan masalah ketidakjelasan *qafiz* dalam jual beli *shubrah* (sejumlah makanan) secara *jizaf* (tanpa ditaksir). (Wahbah az-Zuhaili, 2011, P. 401).

b. Pemodal sesama pemodal

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka akad yang terjadi dalam usaha tambang emas ini yaitu seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yaitu terjadi antara pemilik lahan dengan pemodal. Yang mana dalam usaha tambang emas ini mereka melakukan akad kerja sama, dan akad yang mereka lakukan seperti yang telah dijelaskan oleh pemilik lahan maka pemilik lahan mengatakan *“wakotu itu wak sedang balanjo di kodai, tu tibolah Sisap (pemilik modal) ko dokek awak (Untuang), tu nyo baik wak mangecek, tu dikecekan kalau lokasi udin (pemilik lahan) yang ado di subarang aia tu ado pedoman ome e, tu nyo baik wak untuk mambukak tombang ome dek e, tu dek awak dek lai ado modal to lai namuo wak ikuk dalam mamodali tambang ome ko. Untung-untung lai bisa lo marubah nasib*


bisuak. Kok akad yang kami lakukan kalau dicoliak dari partamo Sisap mambaok awak untuak mambukak tombang ome, yo kojo samo bararti nyo. (waktu itu saya sedang belanja di warung, kemudian datang Sisap (pemilik modal) kepada saya, terus saya dibawa untuk berbicara dan dia mengatakan bahwa tanah Udin yang ada diseberang air itu memiliki pedoman emas, maka dibawahlah saya untuk membuka usaha tambang emas, karena saya memiliki modal saya mau ikut dalam memodal tambang emas itu. Untung-untung bisalah berubah nasib saya nantinya. Kalau akad yang kami lakukan yaitu kerja sama.(Untuang, wawancara, 8 Juli 2018).

Kerja sama yang dilakukannya pemodal tersebut tujuannya untuk bisa merubah nasib mereka menjadi baik dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat yang membutuhkannya. Mengenai kerja sama yang dilakukan pemodal termasuk kedalam *syirkah mufawadah*. *syirkah mufawadah* adalah persekutuan dua orang dalam suatu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dalam modal, pengelolaan harta dan agama, dimana masing-masing pihak menjadi penanggung jawab bagi yang lain dalam soal jual beli. Yang mana rukun dan syarat *syirkah* tersebut antara lain:

- 3) *Sighat*,
- 4) *Aqidayan*
- 5) Objek

Hukum dari kerja sama tersebut sah menurut beberapa Jumhur ulama diantara ualama Malikiyah dan Hanafiyah. Para fuqahah Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan seluruh jenis *syirkah*, baik *jibariyah* (kongsi paksa), yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan), maupun *ikhtiyariyah* (konsi sukarela), yaitu *syirkah 'uqud* (akad). (wahbah Az-Zuhaili, 2011. P. 515).

Sesuai dengan firman Allah dalam surah *Shad* ayat 24



Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Ayat ini mengindikasikan persetujuan Allah SWT terhadap adanya perkongsian dalam kepemilikan harta. Selain ayat diatas ada juga Hadis Nabi SAW yang menguatkan awal diisyaratkannya *Syirkah* seperti dalam sebuah Hadis Qudsi, Allah SWT berfirman.

يُدَاللَّهُ عَلَىٰ اشْرَٰكَيْنِ مَالْمٌ يَتَخَا وَنَا

"Pertolongan Allah Terdapat pada dua orang yang berserikat selama mereka tidak saling mengkhianati" (Wahbah Zuhaili, jilid IV, P. 876).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa legalitas *syirkah* didukung oleh syariat, bahkan merupakan tuntutan saat dibutuhkan, karena ia merupakan wasilah untuk mencapai keberuntungan, taufik, dan kemenangan bagi para pihak yang berkongsi karena keberpihakan Allah SWT kepada mereka.

- c. Pemilik lahan sekaligus sebagai pemodal dengan pemodal lainnya

berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemilik tanah sekaligus ikut memodali dengan pemodal lainnya, mereka mengatakan “ *dulu urang mambukak tambang di subala palak gata wak (bapak Juangek) banyak omenyo. Dek urang kampung banyak yang la jole di tanyokan ka wak, dak ka di bukak palak gota apak tu kecek da dodik, banyak ome urang di subalah e ma . wak kecekan ka urang tu iyo tapi piti wak ndak cukik untuk memodali e do kalau surang. Dek lai ado pedoman ome urang tu da dodik ngecek ka apak bia wak soto jo kawan memodali pak kok lay namuo pak. Dek bantuok e lai ado pedoman ome tu lai nio waknyo. Yang mano waktu tu, wak buek perjanjian jo orang yang ikuik memodali tambang secara musyawarah. yang pajanjiannya keuntungan yang didapek dari karajo tambang ko dibagi samo. Dek awak pemilik lahan sekaligus ikuik dalam memodal itu dapek duo bagian yang pertama dari lokasi yang kadua dari modal uni. (Dulu ada orang membuka tambang emas disebela kebun karet saya (bapak Juangek) banyak emasnya. Orang kampung banyak yang sudah tahu ditanya pada saya, tidak dibuka kebun karet bapak kata bapak dodik karena emas disebelah kebunnya banyak. Saya katakan iya tapi uang saya tidak cukup untuk memodalinya sendiri, karena ada pedoman emas bapak Dodik bilang biar saya dan teman lainnya (Adis, Iacun) ikut serta dalam memodalinya karena ada pedoman emasnya bapak itu setuju karena waktu itu bapak juga berharap banyak emas dikebun karetnya. Yang mana waktu itu saya membuat perjanjian dengan orang yang memodali secara musyawarah, yang isi perjanjiannya keuntungan yang didapat dari kerja sama tambang dibagi sama rata). (Juangek, wawancara 25 Juni 2018)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan sekaligus pemodal dengan pemodal lainnya hukumnya boleh yang mana rukun dan syarat dari kerja sama sudah jelas, jika dilihat dari segi keuntungan hasil yang didapat dibagi sama, namun hukum yang ada dalam kerja sama ini belum jelas

namanya dalam fiqh. Tetapi kerja sama tersebut dilakukan didasari atas suka sama suka oleh pihak-pihak yang bekerja sama dalam usaha pertambangan namun ini. Dan ini merupakan kontrak yang baru dan belum dapat ditemukan dalam fiqh.

Sebagaimana yang diketahui dalam Islam adalah agama kehidupan. Tidak ada bentuk usaha yang tidak jelas (sama) serta dapat menyebabkan perselisihan, pertikaian dan menghancurkan hubungan kasih syang dan kerja sama antara manusia kecuali diharamkan oleh syariah dan ditutupi pintunya. (Wahbah az-Zuhaili. 2011. P. 513) Syariah memberikan kemudahan dan toleransi pada manusia untuk membantu mereka untuk mencapai kemaslahatan tanpa mengakibatkan pertentangan dan juga dapat dipahami dari kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على التحريم

“pada dasarnya setiap muamalah itu hukumnya dibolehkan kecuali kalau ada indikator (dalil) yang mengharamkannya”

Dari kaidah tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya setiap muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya begitupun kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan sekaligus pemodal dengan pemodal lainnya. Mereka melakukan kerja sama atas dasar suka sama suka.

Penulis menyimpulkan dari ketiga bentuk kerja sama yang diatas yang menjadi permasalahan penulis bentuk kerja sama yang terjadi antara pemilik lahan sekaligus pemodal dengan pemodal lainnya. Yang mana bentuk kerja sama ini merupakan kontrak yang baru dalam fiqh muamalah.

C. Peluang Terjadinya Kecurangan

Agama pada dasarnya dapat menjadi dinamisator bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas baik secara individu maupun

kelompok. Dengan demikian orang yang beragama akan mempunyai sikap mental tertentu dan beragam sesuai dengan ajaran yang didalamnya dan tingkat pemahaman yang dimiliki terhadap ajaran tersebut


Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan pemodal dan dia mengatakan *“dek sampai tajadi kecurang diantaro kami sobok dek jarang orang yang bakonsi ko pai basamo datang ka tambangnyo, Ado lo yang ikuk dalam bakonsi ko konjo e pagawai to dak ka bisa e pai ka tambang do tarui do kok hari minggu lai pai orang to nyo. Palingan sahari to kami surang atau duo yang pai ka tambang tu nyo itupun kabanyaakan dari kami datang e la potangnyo disaat orang ko la salai manobang dan ka manjua ame lai. Di saat manjua ame to la kami ngecek misal e ome dapek 5 ame to kan piti e 6.000.000 karena hargo ome 1.200.000 dan kami kecekan ka pemodal lain hargo ome kini turun to jadi 1.000.000 to piti e jadi 5.000.000 yang 5 ame tadi supayo orang to picayo kami suruo tulis jo orang yang jua ame ko buek kwitansinya.* (Dodik, wawancara, 27 Juni 2018). (penyebab terjadinya kecurangan diantara kami sebab orang yang melakukan kerja sama jarang yang pergi ke tambang karena ada salah satu diantaranya yang ikut kerja sama jadi pegawai Negeri dan dia tidak bisa pergi setiap hari ke tambang kecuali hari libur. Dalam sehari-hari kami hanya pergi satu atau dua orang saja yang pergi ke lokasi tambang itupun kami pergi kebanyakan diwaktu sore hari di saat pekerjaan tambang mau selesai dan akan pergi menjual emas. Pada saat penjualan emas kami katakan misalnya emas yang didapat 5 ame uang 5.000.000 karena harga 1 ame 1.200.00 dan kami katakan kepada pemodal lainnya harga emas turun hanya 1.000.00 jadi uang yang didapat 5.000.000 dari 5 ame tadi. Agar orang itu percaya kami buat kan kwitansi sama orang pembeli emas).

Dalam usaha tambang emas membutuh kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Didalam pertambangan membutuhkan modal yang cukup relatif banyak. Karena modal dalam usaha tambang emas ini tidak sedikit maka kerja sama kadang tidak dapat dilakukan oleh dua orang saja

namun memerlukan sekitar empat orang untuk memudahkan modal terkumpul. Akadnya apabila modal dari masing-masing orang telah kembali maka keuntungan yang didapat akan dibagi sama rata. Namun yang terjadi di lapangan setelah modal kembali keuntungan yang didapat tidak sesuai dengan akad yang pertama atau tidak dibagi sama rata. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktornya yaitu orang-orang yang melakukan kerja sama dalam usaha pertambangan tidak semuanya ikut serta dalam mengawasi usaha yang mereka jalankan.

Sebagaimana disebutkan dalam landasan teori mengenai penambangan emas ditinjau dari etika bisnis Islam, Al-qur'an menjelaskan dalam surah *Al-Hadid* ayat 25 mengenai kekayaan tambang yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berbagai macam hasil tambang yang didapat dari dalam bumi seperti emas, pasir, batu, batu bara, minyak, gas, dan lain sebagainya. Allah SWT juga berfirman dalam surah *Al-Khaf* ayat 96 mengenai pemanfaatan bahan tambang sebagaimana mestinya. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa "bumi, air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Namun dalam implementasinya, sering kali di hadapi dengan kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial. Supaya lebih jelas mengenai tinjauan etika bisnis Islam terkait penambangan emas di Nagari Koto-Tuo.


Bedasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan dalam melakukan usaha pertambangan tidak boleh dilakukan secara tidak adil dan Allah telah berfirman dalam surah *Al-Haddid* ayat 25:





“*Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa”.*

Surah *al-khaffi* ayat 96



“*berilah aku potongan-potongan besi”.* hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: “*Tiuplah (api itu)”.* hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: “*Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku kutuangkan ke atas besi panas itu”.*

Berdasarkan penjelasan kedua ayat di atas terdapat indikasi yang sangat jelas mengenai pentingnya bahan tambang diantaranya seperti emas, besi, batu, minyak dan gas bagi kehidupan manusia. Begitu pula halnya dengan penambangan emas yang ada di Nagari Koto-Tuo merupakan penambangan yang cukup baik untuk menambah pendapatan ekonomi masyarakat Nagari Koto-Tuo. Namun pada kenyataannya penambangan tersebut belum dapat dikatakan baik karena para pemodal dalam melakukan usaha penambang melakukan ketidak jujuran yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

- a. Kesatuan (*Unity*).

Masyarakat di Nagari Koto-Tuo dalam melakukan usaha Panambangan emas dapat dikatakan penambangan yang ilegal karena tidak memiliki izin usaha tambang serta para penambang yang tidak memiliki keahlian atau pelatihan sehingga menyebabkan kerusakan terhadap alam sekitar area tambang. Jika mengacu pada teori kesatuan maka dapat dinyatakan penambangan emas yang ada di Nagari Koto-Tuo tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*).

Masyarakat Koto-Tuo dalam melakukan usaha penambangan kecurangan pada saat penjualan emas yang mana misalkan keuntungan yang didapat pada hari senin 6000.000 dikatakan kepada pemodal yang lainnya 5.000.000 juta, ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara sesama. secara benar keseimbangan yang sesungguhnya dalam dunia kerja yang mengharuskan kita untuk berbuat adil.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*).

Masyarakat Koto-Tuo dalam melakukan praktek penambangan bebas dalam melakukan pekerjaannya. Jika dilihat dari teori kehendak bebas diatas bahwa dapat dikatakan mereka sudah dapat memenuhi zakat, infak dan sedekah secara keseluruhan dengan berkarya ataupun berkerja dengan menggunakan potensi yang dimilikinya.

d. Tanggungjawab (*Responsibility*).


Masyarakat Koto Tuo dalam melakukan Praktek penambangan tidak mempertanggungjawabkan atas apa yang diamanatkan kepadanya sebagai pengawas atas pekerjaan dan orang melakukan pengawasan hanya memntingkan dirinya sendiri dan kebutuhan rumah tangganya. melakukan kecurang terhadap hasil yang didapat pada hari tu.

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran.

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara peneliti di lapangan jika mengacu pada teori kebenaran, kebajikan serta kejujuran, maka masyarakat yang berkerja sebagai penambang emas di Nagari Koto-Tuo masih belum memenuhi ketiga unsur tersebut di atas karena masih

terdapat kecurangan yang dilakukan pada saat penjualan emas.
(Juangek, Wawancara, 26 Juni 2018)

Penulis menyimpulkan bahwa penambangan yang dilakukan masyarakat Koto-Tuo tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam itulah penyebab banyaknya terjadi kecurang yang berujung dengan konflik. Didalam hukum Islam dikatakan dalam melakukan suatu usaha kita harus jujur dan berbuat adil antara sesama sesuai dengan firman Allah dalam QS. *Al-Maidah* ayat 8:



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas kerana Allah SWT, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil balasan yang mereka harapkan.

D. Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa

Sengketa di bidang pertambangan merupakan sengketa atau konflik atau pertentangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan meliputi kegiatan untuk

melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, eksploitasi, pemurnian dan penjualan terhadap sumber daya alam, yang berupa mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih maupun batu bara.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan penambang emas dan dia mengatakan “ *apabilo tajadi sangketa pado orang yang manombang ko kami salasaikan jo jalan musyawarah dengan bantuan niniak mamak suku*”. (apabila terjadi sengketa dalam pertambangan kami menyelesaikannya dengan jalan musyawarah melalui ninik mamak suku). (Dodik, Wawancara, 27 Juni 2018).


Ada suatu kasus sengketa tambang emas yang terjadi di Nagari Koto-tuo yang berujung konflik antara penambang yang dengan perkelahian. Penambangan yang dilakukan terjadinya kecurangan antara sesama pemodal, mereka berkelahi dengan menggunakan senjata tajam..

Penambangan emas tidak selalu berjalan dengan baik, karena selalu terjadi kesalahpahaman sesama pemodal. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan ninik mamak di Jorong Bukik malintang, penyelesaian konflik atau sengketa yang terjadi dalam usaha pertambangan dilakukan masyarakat di Nagari Koto Tuo dapat dilakukan dengan jalan musyawarah.

Menurut hukum Islam ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, pertama melalui musyawarah dan kedua melalui perdamaian dan ketiga melalui sidang di pengadilan. Apabila telah dilakukan musyawarah maka perdamaian, jika dengan jalan musyawarah tidak dapat dilakukan maka dapat dilanjutkan ke pengadilan. Berdasarkan penelitian penulis terhadap penyelesaian sengketa di Nagari koto Tuo pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah ninik mamak (Nanda). (Nanda, wawancara, 28 Juni 2018). Dimana para pihak yang bersengketa (Juangek, Adis, Icun dan Dodik) membicarakan permasalahan yang terjadi kepada ninik mamak dan keluarga, setelah mendapat kata sepakatan dari ninik mamak dan keluarga pemodal, ninik mamak pemodal menuju rumah orang yang berkonflik untuk menyelesaikan pertikaian yang

terjadi. Dimana di rumah orang yang berkonflik itu sudah ada niniak mamak, lalu niniak mamak dari pemodal dengan pemodal lainnya merundingkan jalan keluar untuk menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara pihak. yang mana dari dari perundingan niniak mamak dan orang yang bersengketa merka berdamai. Hasil dari rundingan niniak mamak diambil dari kesepakatan bersama dan hasilnya dijalankan oleh para pihak. Namun jika tidak mendapat kata sepakat dari rundingan pihak maka penyelesaian dapat dilanjutkan ke pengadilan.

Penyelesaian pertikaian yang dilakukan oleh niniak mamak sudah berjalan dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Karena adanya musyawarah didapatkan perdamaian. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9



“dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil”.

Dalam surat *al-Hujurat* ayat 9 ini, Allah menjelaskan bahwa jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin yang berperang, maka harus diusahakan agar mereka bisa damai dengan ketentuan dan hukum dari Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika kalau setelah diusahakan untuk berdamai masih ada

yang membangkang dan masih berbuat aniaya terhadap golongan lain, maka golongan yang agresif itu wajib diperangi sehingga mereka dapat kembali dan menerima atas hukuman yang ditetapkan Allah.

Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kejalan yang benar, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, sehingga tidak akan terulang lagi permusuhan seperti itu dimasa yang akan datang. Dan Allah telah memerintahkan agar mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka.

Dalam melakukan musyawarah, niniak mamak selaku mediator menanyakan langsung kepada para pihak penyebab perselisihan. Setelah mengetahui penyebab terjadinya perselisihan, niniak mamak mencarikan jalan keluar agar perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dimana didalam musyawarah niniak mamak memberikan solusi agar tidak lagi terjadi konflik antara sesama pmodal dan agar dalam melakukan usaha penambangan dilakanakan dengan kejujuran. Setelah adanya musyawarah oleh niniak mamak dan telah mencapai kata sepakat maka timbullah perdamaian.

Jadi penulis menyimpulkan penyelesaian sengketa yang ada Nagari Koto-Tuo diselesaikan melalui ninik mamak suku dan itu semua telah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Praktek kerja sama tambang emas di Nagari Koto-Tuo Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung menurut perspektif Islam boleh yang mana kerja samanya antara lain: kerja sama pemodal dengan pemilik lahan dinamakan dengan *ijarah*, kerja sama pemodal sesama pemodal dinamakan *syirkah* dan kerja sama antara pemilik lahan sekaligus pemodal dengan pemodal lainnya ini merupakan kontrak baru oleh sebab itu *fiqh* tidak mengenal namanya namun hal ini tetap boleh dalam Islam selama ada suka sama suka tidak ada *gharar* dan transparan.

Penambangan emas yang dilakukan masyarakat Koto-Tuo orang-orang itu butuh untuk diberikan ajaran sesuai dengan syariat agama Islam. Penyelesaian sengketa yang ada Nagari Koto-Tuo diselesaikan melalui ninik mamak suku dan itu semua telah sesuai dengan hukum Islam.

C. Saran

1. Agar para pihak-pihak dalam melakukan kerja sama harus sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.
2. Para pihak dalam melakukan usaha tambang dalam *fiqh muamalah* dapat menggunakan akad *syirkah*.
3. Kepada para pembuka agama Islam, kiranya dalam program dakwa tentang hukum-hukum Islam memasukkan aturan *fiqh muamalah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Manan , A. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Dahlan, A. Rahman. 2010. *Ushul figh*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Aziz A. 2013. *Etika bisnis perspektif Islam*, Cet. 1, Bandung: Alfabeta
- Azzam M, Aziz A. 2014. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah
- Sahro A. 2011. *Ushul Figh*, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Syarifuddin A. 2008. *Ushul figh*, Jakarta: Media Grafika
- Muslic Wardi, A. 2015. *Figh Muamalat*, Jakarta: Amzah
- Arianti, F. 2014. *figh Muamalh II*, Batusangkar: STAIN Batusangkar
- Wirduyaningsih, Dewi Gemala Barlinti. 2004., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Mas'adi, A Ghofron. 2002. *Figh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suhendi, H. 2008. *Figh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Jurnal Equality, Vol 13 No 1 Juni 2018
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam(Figh Muamalah)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Syafi'i, M. 2004. *Bank syariah Dari Teori ke praktek*, Jakarta: Gema Insani Perss
- Haroen, N. 2000. *Figh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama
- Syafe'i, R. 2001. *Figh Muamalat*, Bandung: Pustaka Setia

Effendi, S. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana

Sabiq, S. 2009. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing

Khosiyah, S. 2014. *fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia

Sahran, S. 2011. *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia

Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta

Abdullah, S. 1995. *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika

Anwar, S. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Press

UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan

az-Zuhaili, W. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami Jus IV*, Damaskus: Dr. Al-Fikir